KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : UM.002/46/11/BPK-17
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penyelenggaraan Pendaftaran Kapal.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Kepada :

Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para KSOP Kelas I s/d Kelas V;
3. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I s/d Kelas III.

di

TEMPAT

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

 a. Ketentuan Pasal 5 PM. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal :

 1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat di daftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;

 2) Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu :
 (1) Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 ke atas;
 (2) Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 (3) Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

 3) Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan merupakan :

 (1) kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus mayoritas dimiliki Warga Negara Indonesia;
 (2) kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat terbuka dengan ketentuan :
 (a) kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak boleh melebihi dari 49 %;
 (b) kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalaui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49%;

 4) Ketentuan kepemilikan saham dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Scanned by CamScanner

5) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan dalam daftar kapal Indonesia;

6) Pendokumentasian daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 (a) Daftar harian;
 (b) Daftar Induk; dan
 (c) Daftar Pusat.

b. Ketentuan Pasal 7 PM. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal :
 1) Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal wajib dilengkapi dengan :
 (1) Bukti hak milik atas kapal;
 (2) Identitas pemilik kapal;
 (3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 (4) Surat Ukur;
 (5) Laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
 (6) Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);
 (7) Bukti pelunasan bea baliknama kapal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 (8) Rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.

 2) Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan dapat dilakukan dalam hal :
 (1) Apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupun beberapa orang;
 (2) Apabila pemiliknya suatu badan hukum;
 (3) Apabila pemiliknya bertempat tinggal di tempat lain daripada tempat dilakukannya pendaftaran; dan
 (4) **Apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga**.

 3) Bukti hak milik atas kapal, terdiri atas :
 (1) Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan :
 (a) Kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;
 (b) Berita acara serah terima kapal;
 (c) Surat keterangan galangan (builder certificate); dan
 (d) **Bukti pelunasan pembangunan kapal**.

 (2) Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional :
 (a) Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
 (b) Surat keterangan tukang yang diampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.

 (3) Bagi kapal yang pernah di daftar di negara lain :
 (a) Bukti penerimaan uang/kwitansi (*bill of sale*) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan *bill of sale*tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
 (b) Berita Acara Serah Terima Kapal (*protocol of delivery and acceptance*).

Scanned by CamScanner

(4) **Bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(5) Bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris.

(6) **Bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal dibuktikan dengan :**
 (a) Akta Penyertaan Modal (*Inbreng*) yang dibuat di hadapan Notaris bagi badan hukum Indonesia;
 (b) **Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Negara bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD;**

(7) **Bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris;**

(8) **Bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan dengan penetapan waris oleh pengadilan;**

(9) **Bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/badan hukum Indonesia dibuktikan dengan putuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau**

(10) **Bagi kapal yang diperoleh dari hasil lelang oleh instansi pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang.**

4) Identitas pemilik kapal dapat berupa :
 (1) Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
 (2) Akta Pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaan disertai dengan profil perusahaan dari instansi terkait;
 (3) Akta Pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan Yayasan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan penguru terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait; dan
 (4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah/lembaga.

5) Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukan kapal bekas bendera asing wajib dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diteritkan oleh negara bendera asal kapal.

6) Bukti hak milik atas kapal dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli.

Scanned by CamScanner

7) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik setelah grosse akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam Daftar Kapal Indonesia.

2. Hal-hal tersebut butir 1 (satu) di atas, agar diinformasikan kepada para pemilik kapal atau operator kapal yang berada di wilayah Saudara.
3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

An.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Capt. RUDIANA, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680519 199303 1 001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Setditjen Hubla;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Setditjen Hubla.

Scanned by CamScanner